

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Dilengkapi:

◆ Peraturan Presiden R.I. Nomor 18 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam

I. Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja

endayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi un 2013 Tentang Peserta Seleksi Yang Dinyatakan Lulus ilon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendayagunaan ormasi Birokrasi Tahun Anggaran 2013.

INFORMASI HUKUM

/. MINI JAYA ABADI JAKARTA 2014